

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*overeenkomst*" dan "*verbinten*." Perjanjian diterjemahkan dari "*Toestemming*," yang diartikan sebagai "*wilsovereenstemming*" (kesesuaian kehendak atau kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mencakup tindakan dari satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih yang mengikatkan diri mereka. Sebuah perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan yang telah disepakati. Selain itu, perjanjian juga dapat dipahami sebagai peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁴

Dalam berbagai hukum perjanjian, jika sebuah perjanjian telah memenuhi semua syarat yang ditentukan, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipatuhi, serta berfungsi sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Pada dasarnya, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang menyusunnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) dan ditegaskan kembali

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, PT Inermasa, 2017), hal. 29

dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Perjanjian menjadi sumber perikatan yang paling penting, karena perikatan adalah konsep yang abstrak, sementara perjanjian merupakan sesuatu yang konkret atau peristiwa nyata yang mengikat pihak-pihak yang terlibat.⁵

Secara umum, perjanjian dapat dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Kesepakatan tersebut lahir dari pertemuan kehendak para pihak yang secara bebas dan sadar menyatakan persetujuannya. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian dipandang sebagai suatu legal act yang keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Perkembangan doktrin hukum perjanjian menunjukkan adanya pergeseran dari pandangan klasik yang menekankan formalitas menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada substansi dan keadilan kontraktual. Perjanjian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ekspresi kebebasan berkontrak, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mencerminkan keseimbangan kepentingan dan itikad baik para pihak. Dalam konteks ini, perjanjian berfungsi sebagai sarana pengaturan kepentingan yang bersifat privat, namun tetap berada dalam bingkai norma hukum yang berlaku.⁶ Selain itu, perjanjian memiliki karakter mengikat

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 93.

⁶ Sastra Putra, Hendi. *Hukum Perjanjian*. Bukuloka Literasi Bangsa, 2026.hlm. 2

yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan normatif yang harus dihormati dan dilaksanakan. Dengan demikian, perjanjian menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.

1. Perjanjian dan Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur esensial dalam pembentukan perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan, perjanjian tidak pernah lahir sebagai perbuatan hukum yang sah. Kesepakatan menunjukkan adanya pertemuan kehendak (*meeting of minds*) antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Pertemuan kehendak ini harus terjadi secara bebas, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Dalam hukum perdata, kesepakatan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan dapat lahir secara lisan maupun melalui tindakan yang secara nyata menunjukkan persetujuan para pihak. Namun demikian, dalam praktik modern, kesepakatan sering dituangkan dalam bentuk tertulis guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan pembuktian. Bentuk tertulis ini lazim dikenal sebagai *contract* dan banyak digunakan dalam hubungan hukum yang bersifat profesional atau komersial.

Kesepakatan juga mencerminkan prinsip otonomi kehendak, yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan akibat hukum dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian pada dasarnya merupakan hasil dari kehendak para pihak sendiri, bukan paksaan dari luar. Oleh karena itu, kualitas kesepakatan menjadi faktor penentu dalam menilai keabsahan dan keadilan suatu perjanjian.⁷

2. Perjanjian sebagai Hubungan Hak dan Kewajiban

Perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan kehendak, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sejak perjanjian dibuat secara sah, para pihak terikat untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Hak yang dimiliki oleh satu pihak selalu berbanding lurus dengan kewajiban pihak lainnya, sehingga tercipta hubungan hukum yang bersifat timbal balik.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas Hukum perjanjian didasarkan pada sejumlah fundamental yang menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian. Salah satu asas utama adalah asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan jenis perjanjian. Asas ini mencerminkan penghormatan

⁷ Ibid, hlm. 17

terhadap kehendak bebas dan rasionalitas para pihak dalam membuat *agreement*.⁸

Selain itu, terdapat asas konsensualisme yang menegaskan bahwa perjanjian pada umumnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan, tanpa mensyaratkan formalitas tertentu. Asas itikad baik juga memiliki peran penting, karena menuntut para pihak untuk bertindak jujur, wajar, dan tidak merugikan satu sama lain dalam seluruh tahapan perjanjian. Asas-asas tersebut berfungsi menjaga keseimbangan kepentingan dan menjamin keadilan substantif dalam hubungan kontraktual

4. Perjanjian sebagai Dasar Hubungan Hukum

Perjanjian berfungsi sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum karena melalui perjanjian para pihak menyatakan kehendaknya untuk terikat satu sama lain. Hubungan hukum ini bersifat privat dan lahir dari kesepakatan, bukan dari paksaan negara. Oleh karena itu, perjanjian mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur kepentingannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing.

Sebagai dasar hubungan hukum, perjanjian menciptakan struktur normatif yang mengatur perilaku para pihak. Sejak perjanjian dibuat secara sah, hubungan antara para pihak tidak lagi bersifat netral, melainkan telah dibingkai oleh norma yang mereka ciptakan sendiri. Norma tersebut mengikat dan menuntut pelaksanaan yang konsisten.

⁸ Ibid, hlm. 10

Dalam konteks ini, perjanjian dapat dipandang sebagai private law yang berlaku khusus bagi para pihak⁹

5. Syarat Sahnya Objek dalam Perjanjian

Agar suatu perjanjian sah menurut hukum, objek perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat ini bertujuan untuk menjamin bahwa perjanjian dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketertiban hukum.

i. Objek yang Dapat Diperdagangkan

Objek perjanjian harus merupakan benda atau hak yang secara hukum dapat diperdagangkan. Benda yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan tidak dapat dijadikan objek perjanjian karena tidak memiliki legitimasi hukum

ii. Objek yang Dapat Ditentukan Jenisnya

Selain dapat diperdagangkan, objek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya, setidaknya pada saat perjanjian dibuat atau pada waktu pelaksanaan perjanjian. Kepastian ini diperlukan agar tidak menimbulkan sengketa mengenai ruang lingkup prestasi para pihak.

iii. Objek Berupa Barang yang Akan Ada

Hukum perdata juga memperkenankan objek perjanjian berupa barang yang akan ada di kemudian hari. Ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas hukum kontrak dalam mengakomodasi kebutuhan ekonomi

⁹ Ibid, hlm. 30

modern, sepanjang objek tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diwujudkan secara nyata

6. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdato

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menetapkan empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu contract atau agreement dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya kegagalan memenuhi salah satu syarat dapat berimplikasi pada batalnya atau dapat dibatalkannya perjanjian. Dalam doktrin hukum perdata Indonesia, syarat-syarat ini dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda apabila tidak terpenuhi

B. Sewa Beli

1. Lingkup Kepemilikan dan Penguasaan Barang

Dalam hukum perdata Indonesia, kepemilikan (hak milik) dan penguasaan (*bezit*) merupakan dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan. Kepemilikan adalah hak kebendaan yang paling sempurna atas suatu benda. Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan bahwa hak milik memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menggunakan, menikmati, dan menguasai suatu benda secara bebas, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak orang lain

Sementara itu, penguasaan (*bezit*) adalah keadaan nyata di mana seseorang menguasai atau memegang suatu benda, baik atas nama

dirinya sendiri maupun atas nama orang lain. Penguasaan tidak selalu menunjukkan adanya hak milik, karena seseorang dapat menguasai barang milik pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu, seperti sewa, pinjam pakai, atau sewa beli². Dalam praktik perjanjian sewa beli, pihak penyewa beli menguasai barang secara fisik, tetapi hak milik masih berada pada penjual sampai seluruh kewajiban pembayaran dilunasi.

E. Undang-Undang yang Berhubungan dengan Sewa Beli

Perjanjian sewa beli (*hire purchase*) tidak diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, namun keberadaannya diakui dan didasarkan pada beberapa ketentuan hukum berikut:¹⁰

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - a) Pasal 1313 KUHPerdata: definisi perjanjian
 - b) Pasal 1320 KUHPerdata: syarat sah perjanjian
 - c) Pasal 1338 KUHPerdata: asas kebebasan berkontrak

Ketentuan ini menjadi dasar sahnya perjanjian sewa beli sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*)³.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UU ini sangat relevan karena sewa beli banyak digunakan dalam transaksi konsumen, khususnya kendaraan bermotor dan barang elektronik. UUPK mengatur:
 - a) Hak dan kewajiban konsumen
 - b) Larangan klausula baku yang merugikan konsumen

¹⁰ Pasal 1313, 1320, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c) Tanggung jawab pelaku usaha.¹¹
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba dan Penjualan Langsung
Dalam praktik tertentu, sewa beli juga berkaitan dengan sistem pembiayaan dan penjualan angsuran yang berada dalam pengawasan pemerintah.

F. Hak Milik Bersyarat dalam Perjanjian Sewa Beli

Hak milik bersyarat adalah hak milik yang baru beralih setelah terpenuhinya suatu syarat tertentu. Dalam perjanjian sewa beli, syarat tersebut umumnya berupa pelunasan seluruh harga barang. Selama syarat tersebut belum terpenuhi:¹²

- 1) Barang dikuasai oleh penyewa beli
- 2) Hak milik tetap berada pada penjual
- 3) Risiko kerusakan sering kali dibebankan kepada penyewa beli berdasarkan klausula perjanjian

Konsep ini sejalan dengan Pasal 1457 KUHPerdara tentang jual beli, yang menyatakan bahwa jual beli adalah perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Dalam sewa beli, penyerahan hak milik ditangguhkan sampai pembayaran lunas. Dengan demikian, sewa beli merupakan perjanjian campuran antara sewa dan jual beli, di mana

¹¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 134.

penguasaan barang diberikan terlebih dahulu, sedangkan peralihan hak milik dilakukan secara bersyarat.

C. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis berarti mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologis, ulama Hanafi mendefinisikannya sebagai "saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu." Menurut Mahkamah Agung, meskipun sewa beli tidak diatur dalam KUH Perdata, hakim dapat menggunakan ketentuan KUH Perdata dalam memutuskan suatu perkara. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun tergugat (pembeli) mengalami wanprestasi, barang yang menjadi objek perjanjian tetap menjadi milik tergugat dalam perjanjian sewa beli tersebut. Meskipun klausula penundaan peralihan hak dicantumkan dalam perjanjian sewa beli, terdapat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pembeli adalah pemilik barang yang dibeli, sementara kekurangan angsuran dianggap sebagai utang yang harus dilunasi oleh pembeli (No. 1243 K/Pdt/1983, tanggal 19 April 1985). Jual beli dikatakan bersifat nasional jika terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama.¹³

Dalam jual beli terdapat penjual dan pembeli. Penjual adalah mereka yang secara langsung dan tidak langsung terlibat melakukan aktivitas perusahaan mulai dari top manajer sampai tingkat yang paling bawah

¹³Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 81

sekalipun memiliki tingkat yang paling bawah sekalipun memiliki tingkat kemampuan yang komprehensif untuk melakukan tugas masing-masing dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan pada saat transaksi maupun sesudah transaksi diharapkan dapat memberikan kepuasan dan rasa senang kepada pengunjung,¹⁴ sedangkan pembeli adalah orang membeli/ menghabiskan nilai guna barang yang di belanjakan oleh penjual.¹⁵

Untuk memahami konsep jual beli dalam perdagangan, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi jual beli itu sendiri. Jual beli diatur dalam Buku III Bab V Pasal 1457 hingga Pasal 1472 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah perjanjian di mana penjual berkomitmen untuk menyerahkan barang, sementara pembeli setuju untuk membayar harga yang telah disepakati.

Dari definisi tersebut, dapat dibedakan antara jual beli umum dan jual beli khusus. Jual beli umum biasanya disebut hanya sebagai jual beli, seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Sementara itu, jual beli khusus dikenal sebagai jual beli perdagangan, yang tidak diatur dalam KUH Perdata maupun KUHD. Jual beli perdagangan dilakukan berdasarkan perjanjian dan kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan. Sebagai ketentuan umum, KUH Perdata tetap berlaku untuk jual beli perdagangan,

¹⁴Membentuk tenaga penjualan diakses melalui website <http://www.kajianpustaka.com/2015/12/membentuk-tenaga-penjual-dalam-penjualan.html> pada tanggal 7 Juli 2024

¹⁵Jual Beli diakses melalui website brainly.co.id, diakses pada tanggal 3 oktober 2024 pada pukul 20.00 WIB

kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan secara khusus dalam perjanjian (Pasal 1319 KUH Perdata).

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Jual beli perdagangan mempunyai ciri-ciri atau syarat-syarat khusus. Kekhususan tersebut dapat dipahami melalui unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- 1) Unsur Subjek, yaitu penjual dan pembeli kedua-duanya atau salah satunya adalah perusahaan perseorangan, atau persekutuan, atau badan hukum.
- 2) Unsur Objek, yaitu benda dan harga. Benda adalah barang dagangan, dibeli untuk dijual lagi. Harga adalah nilai benda dagangan yang diukur dengan uang.
- 3) Unsur Peristiwa, yaitu perbuatan menjual barang dan penyerahannya menggunakan alat pengangkut niaga yang digerakkan secara mekanik dan perbuatan membeli barang dengan pembayaran tunai atau menggunakan surat berharga melalui jasa bank.
- 4) Unsur tujuan, yaitu keuntungan dan/atau laba sebagai nilai lebih dari modal perdagangan yang sudah diperhitungkan.

Jual beli dapat dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1458 KUH Perdata). Jika secara lisan, biasanya disertai dengan bukti tertulis seperti faktur penjualan atau kuitansi. Apabila dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang disepakati oleh para pihak. Cara pembayaran dan penyerahan

¹⁶ Abdurrahman, Syeh dkk. *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 87

barang juga dapat diatur. Pembayaran dilakukan di tempat dan waktu sesuai perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata), baik secara tunai atau menggunakan surat berharga melalui bank. Penyerahan barang dilakukan di lokasi barang, kecuali disepakati lain (Pasal 1477 KUH Perdata).

Ketentuan jual beli dalam KUH Perdata berlaku pada perdagangan dalam negeri, kecuali diatur lain dalam kontrak. Kontrak jual beli perdagangan mencakup ketentuan cara penyerahan barang dan cara pembayaran, yang mengatur tanggung jawab penjual dan pembeli terhadap barang dan harga, didukung dokumen-dokumen. Tanggung jawab ini meliputi biaya angkutan dan asuransi serta risiko kerugian yang mungkin terjadi selama penyerahan barang dan pembayaran, termasuk kerusakan, kehilangan, kemusnahan, dan keterlambatan..¹⁷

Dalam kontrak jual beli perdagangan dimuat syarat-syarat penyerahan yang sudah dibakukan. Berikut kami sajikan syarat-syarat dalam penyerahan barang:

a. Syarat *Loco*

Dalam perdagangan, istilah "*loco*" berarti bahwa barang diserahkan di lokasi gudang penjual. Hal ini menunjukkan beberapa hal: Tempat Penyerahan, yaitu di gudang penjual, bukan di lokasi pembeli; Peralihan Risiko, di mana hak milik dan risiko barang berpindah ke pembeli begitu

¹⁷Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 75

barang diserahkan atau diangkut keluar dari gudang penjual; serta Tanggung Jawab Biaya dan Kerugian, di mana pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko selama pengiriman barang dari gudang penjual hingga sampai di tempat tujuan, termasuk risiko kerusakan atau kehilangan barang dalam perjalanan.¹⁸

b. Syarat *FAS*

FAS, singkatan dari *Free Alongside Ship*, berarti barang diserahkan di samping kapal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyerahan barang dilakukan di dermaga di samping kapal yang disiapkan oleh pembeli di pelabuhan keberangkatan. Dengan demikian, lokasi penyerahan barang adalah di dermaga di samping kapal. Hak milik dan risiko atas barang berpindah kepada pembeli begitu barang ditempatkan di dermaga di samping kapal. Semua biaya dan risiko yang muncul dari gudang penjual hingga barang mencapai dermaga di samping kapal menjadi tanggung jawab penjual, sedangkan biaya dan risiko dari dermaga hingga ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli..

c. Syarat *FOB*

FOB, singkatan dari *Free On Board*, berarti barang diserahkan bebas di atas kapal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyerahan barang dilakukan di atas kapal yang telah disiapkan oleh pembeli di pelabuhan keberangkatan, sehingga lokasi penyerahan barang adalah di geladak kapal. Hak milik dan risiko atas barang berpindah kepada pembeli begitu barang

¹⁸ Ibid, hlm. 17

berada di atas kapal. Segala biaya dan risiko yang timbul mulai dari gudang penjual hingga barang mencapai geladak kapal menjadi tanggung jawab penjual, sedangkan biaya dan risiko sejak barang berada di atas kapal hingga mencapai gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.¹⁹

d. Syarat CIF

CIF adalah singkatan dari *Cost, Insurance, and Freight*, yang berarti bahwa biaya pengangkutan, premi asuransi, dan ongkos lainnya hingga barang sampai di pelabuhan tujuan ditanggung oleh penjual. Dengan syarat ini, penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang hingga tiba di pelabuhan pembongkaran. Namun, penyerahan barang secara resmi terjadi di atas kapal di pelabuhan keberangkatan, sehingga tempat penyerahan barang adalah di atas kapal. Hak milik atas barang beralih kepada pembeli sejak barang ditempatkan di atas kapal. Semua biaya dan risiko yang timbul dari gudang penjual sampai ke pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab penjual, sedangkan biaya dan risiko mulai dari pelabuhan tujuan hingga gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Jika ada penjualan setelah barang dimuat, maka hak milik beralih kepada pembeli saat konosemen diserahkan kepadanya.²⁰

e. Syarat CF

Istilah "CIF" (*Cost, Insurance, and Freight*) dalam perdagangan internasional menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab atas semua

¹⁹ Ibid, hlm. 18

²⁰ Ibid, hlm. 19

biaya, asuransi, dan pengangkutan hingga barang tiba di pelabuhan tujuan. Namun, risiko beralih ketika barang telah ditempatkan di atas kapal di pelabuhan muat. Penjelasan sebagai berikut: Tempat Penyerahan Barang dilakukan di atas kapal di pelabuhan muat, sehingga hak milik dan risiko berpindah ketika barang berada di atas kapal. Tanggung Jawab Biaya dan Risiko adalah sebagai berikut: Penjual menanggung semua biaya, asuransi, dan potensi kerugian dari gudangnya hingga barang tiba di pelabuhan tujuan. Selanjutnya, pembeli menanggung biaya dan kerugian dari pelabuhan tujuan hingga ke gudangnya. Selain itu, jika barang dijual setelah pemuatan, hak milik berpindah kepada pembeli ketika penjual menyerahkan konosemen (dokumen pengiriman). Ketentuan CIF ini memberikan tanggung jawab lebih besar kepada penjual dibandingkan dengan ketentuan FOB, termasuk dalam pengaturan asuransi selama pengangkutan laut.²¹

f. Syarat Franco

Franco artinya bebas di gudang pembeli. Syarat ini mengandung makna bahwa penjual wajib mengantarkan barang sampai di tempat yang ditunjuk oleh pembeli (gudang pembeli). Ini berarti penyerahan barang terjadi di tempat (gudang) pembeli. Dengan demikian, penjual baru bebas dari tanggung jawab atas biaya dan risiko setelah barang sampai di tempat (gudang) pembeli. Dengan kata lain, dalam kontrak yang bersyarat “franco”,

²¹ Ibid, hlm. 19

semua biaya dan risiko atas barang sampai di tempat tujuan menjadi tanggung jawab penjual.²²

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.

Sebab yang halal Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang

²²Umiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi kec. Tahunan kab. Jepara)*, Mu'amalah, 2008), hal. 54

Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPperdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum

D. Perjanjian Jual Beli dengan sistem Angsuran

Pembelian secara angsuran atau cicilan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Credit Sale*, dan dalam bahasa Belanda disebut *Koop en Verkoop op afbetaling*. Jenis transaksi ini berbeda dari jual beli biasa karena pembayarannya tidak dilakukan secara langsung atau tunai. Di Belanda, negara asal sistem hukum kita, jual beli angsuran ini diatur dalam ketentuan khusus, yaitu pada Pasal 1576 hingga 1576 dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) Belanda.²³

Pengertian jual beli secara angsuran dinyatakan sebagai berikut :

“Koop en verkoop of Afbetaling is de koop en verkoop, waarbij partijen overeen komen, dat de kooprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan den koper is overgedragen, al and niet in eigendom”

Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

“Jual beli secara angsuran ialah jual beli dimana para pihak telah bersepakat bahwa barang akan dibayar secara angsuran setelah barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, baik dalam hak milik maupun tidak”

Perjanjian jual beli dengan pembayaran angsuran tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan praktik. Karena itu, dasar hukum

²³ Suryodiningrat RM., 2010, *Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian*, Penerbit Tarsito, Bandung, hal. 27

yang digunakan adalah ketentuan hukum perikatan (*Verbintenissen Rechts*), yang memungkinkan pihak-pihak untuk mengadakan perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama.

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak guna mencegah kesalahpahaman. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau lisan, tetapi agar lebih mudah dibuktikan, disarankan untuk dibuat dalam bentuk akta tertulis. Perjanjian jual beli angsuran ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*in nominatum*), karena tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pihak-pihak bebas membuat perjanjian dalam bentuk apa pun, baik yang diatur maupun yang tidak diatur dalam KUHPerduta, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan

E. Wanprestasi

Wanprestasi, atau ingkar janji, erat kaitannya dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak. Baik perikatan tersebut berdasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 hingga Pasal 1431 KUHPerduta, maupun perjanjian yang bersumber dari undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1352 hingga Pasal 1380 KUHPerduta. Secara umum, seseorang dianggap wanprestasi apabila:

1. Sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi).
2. Melaksanakan kewajibannya secara tidak sempurna.
3. Terlambat melaksanakan kewajibannya.
4. Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.

Unsur-unsur wanprestasi meliputi: adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPerdara), adanya kesalahan (baik kelalaian maupun kesengajaan), kerugian yang dialami pihak lain, dan adanya sanksi. Sanksi ini bisa berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, atau membayar biaya perkara jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan.

Wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi pihak lawan, sehingga pihak yang lalai harus menanggung konsekuensi berupa pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Namun, penetapan wanprestasi tidak bisa serta merta; diperlukan pembuktian, dan pihak yang dituduh diberi kesempatan untuk membela diri atau mengajukan bantahan.

Menurut Subekti, wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan²⁴. Dengan demikian, wanprestasi menekankan pada adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran kontraktual yang menimbulkan akibat hukum, terutama berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan perikatan secara paksa. Oleh karena itu, konsep wanprestasi sangat erat kaitannya dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menyatakan

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 45

bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak²⁵.

1. Wanprestasi dalam Kerangka Hukum Perikatan

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi tidak dapat dilepaskan dari konsep perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut²⁶.

Wanprestasi baru dapat terjadi apabila telah ada:

- a. Perikatan yang sah;
- b. Prestasi yang jelas dan dapat ditentukan;
- c. Debitur yang lalai atau bersalah dalam memenuhi prestasi.

Tanpa adanya perikatan yang sah, tidak mungkin terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menjadi dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi.

²⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2004, hlm. 1

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 198.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Para ahli hukum perdata pada umumnya membagi wanprestasi ke dalam beberapa bentuk. Subekti mengklasifikasikan wanprestasi menjadi empat bentuk utama, yaitu:

a. Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali

Debitur sama sekali tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. Contohnya, debitur tidak membayar angsuran dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor.

b. Melaksanakan Prestasi tetapi Tidak Sebagaimana Mestinya

Debitur melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Misalnya, membayar angsuran tetapi tidak sesuai jumlah yang telah ditetapkan.

c. Melaksanakan Prestasi tetapi Terlambat

Debitur melaksanakan kewajibannya, tetapi melewati waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Keterlambatan ini dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur.

d. Melakukan Sesuatu yang Dilarang oleh Perjanjian

Debitur melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian, misalnya mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga tanpa izin.

3. Unsur-Unsur Wanprestasi

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, harus dipenuhi beberapa unsur, yaitu²⁷:

- a. Adanya perjanjian yang sah;
- b. Adanya kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi;
- c. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut;
- d. Adanya kesalahan atau kelalaian debitur;
- e. Timbulnya kerugian bagi kreditur.

Unsur kesalahan menjadi penting karena wanprestasi pada umumnya mensyaratkan adanya kelalaian atau kesengajaan dari debitur, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

4. Wanprestasi dan Kelalaian Debitur (*Mora*)

Kelalaian debitur (*verzuim* atau *mora*) merupakan keadaan di mana debitur dianggap lalai karena tidak memenuhi prestasinya pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai apabila telah diberi peringatan atau somasi, kecuali apabila dalam perjanjian telah ditentukan bahwa debitur dianggap lalai demi hukum. Somasi berfungsi sebagai sarana untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya;
- b. Menjadi dasar penentuan saat dimulainya wanprestasi;
- c. Menentukan hak kreditur untuk menuntut ganti rugi.

5. Wanprestasi dan Ganti Rugi

Akibat hukum utama dari wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa ganti rugi diwajibkan

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 112.

apabila debitur tetap lalai memenuhi perikatannya setelah dinyatakan lalai.

Ganti rugi dalam wanprestasi terdiri atas⁷:

- a. Biaya (*kosten*), yaitu pengeluaran nyata yang dikeluarkan kreditur;
- b. Kerugian (*schade*), yaitu kerugian akibat rusaknya barang atau hilangnya hak;
- c. Bunga (*interest*), yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur.

6. Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian

Selain ganti rugi, wanprestasi juga dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan perjanjian bertujuan untuk mengembalikan para pihak pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat (*restitutio in integrum*). Namun, pembatalan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus memenuhi ketentuan hukum serta asas keadilan⁸.

Tidak setiap ketidakmampuan debitur memenuhi prestasi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Apabila ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka debitur dibebaskan dari tanggung jawab. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta menyatakan bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi apabila

ketidakmampuan memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya⁹.

Dalam praktik modern, wanprestasi sering terjadi dalam perjanjian baku, seperti perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor. Dalam perjanjian baku, klausula wanprestasi biasanya telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. Menurut Abdulkadir Muhammad, klausula wanprestasi dalam perjanjian baku tetap sah sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum¹⁰. Namun, klausula tersebut harus diuji berdasarkan asas keseimbangan dan perlindungan konsumen

Wanprestasi merupakan istilah dalam hukum perdata yang merujuk pada tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perikatan. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti prestasi yang buruk atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban. Dalam konteks hukum Indonesia, wanprestasi berkaitan erat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai perikatan dan perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.²⁸

Suatu perjanjian yang sah menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, pelanggaran terhadap salah satu bentuk kewajiban tersebut dapat menimbulkan wanprestasi.²⁹

Secara umum, wanprestasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Kedua, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Ketiga, melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁰ Keempat bentuk ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya terjadi ketika kewajiban tidak dilaksanakan, tetapi juga ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi perjanjian. Menurut Yahya Harahap, kelalaian atau kealpaan debitur menjadi unsur penting dalam wanprestasi. Debitur dianggap lalai apabila setelah diberikan peringatan atau somasi tetap tidak memenuhi kewajibannya. Somasi ini penting karena dalam beberapa keadaan, debitur baru dianggap wanprestasi setelah dinyatakan lalai secara resmi oleh kreditur. Namun demikian, dalam hal tertentu, wanprestasi dapat terjadi tanpa perlu adanya somasi, misalnya apabila dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu yang tegas (*fatal termijn*).

Untuk menyatakan bahwa suatu pihak telah melakukan wanprestasi, perlu dipenuhi beberapa unsur, yaitu: (1) adanya perjanjian yang sah; (2) adanya kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi; (3) tidak dipenuhinya

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 2017), hlm. 17.

keajiban tersebut; dan (4) adanya unsur kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.⁵ Unsur kesalahan menjadi penting karena tidak semua kegagalan memenuhi prestasi dapat langsung dikategorikan sebagai wanprestasi, terutama apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Keadaan memaksa merupakan kondisi di luar kemampuan debitur yang menyebabkan prestasi tidak dapat dipenuhi. Dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara ditegaskan bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya perikatan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, keberadaan *force majeure* dapat menghapuskan tanggung jawab debitur atas wanprestasi.

Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhinya suatu perikatan.⁷ Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, kreditur juga dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko kepada debitur.

Menurut doktrin hukum perdata, terdapat beberapa pilihan yang dapat diajukan oleh kreditur akibat wanprestasi, yaitu: (1) menuntut pelaksanaan perjanjian; (2) menuntut pembatalan perjanjian; (3) menuntut ganti rugi; atau (4) menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi.⁸ Pilihan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan agar hak-

haknya tetap terjamin. Dalam praktik, penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.

Asas itikad baik (*good faith*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁹ Pelanggaran terhadap asas ini dapat menjadi indikator adanya wanprestasi. Artinya, selain melihat terpenuhinya atau tidaknya prestasi, hakim juga mempertimbangkan apakah para pihak telah bertindak secara jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain secara tidak patut.

Dalam perkembangan hukum modern, wanprestasi tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sekadar pelanggaran formal terhadap isi kontrak, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak. Oleh karena itu, dalam menilai suatu wanprestasi, perlu diperhatikan konteks hubungan hukum, posisi para pihak, serta dampak yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.